

LAPORAN RENJA

TAHUN
2023

PEMERINTAH
KABUPATEN KUBU RAYA



DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas Petunjuk dan HidayahNya sehingga Penyusunan Rencana Kerja (Renja) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kabupaten Kubu Raya dapat diselesaikan.

Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 dapat dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Komunikasi dan Informatika, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2024

Program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota,

Tersusunnya Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 ini, disamping sebagai dokumen rencana kerja, juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program/ kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar belakang 1

1.2 Landasan hukum..... 2

1.3 Maksud dan tujuan..... 4

1.4 Sistematika penulisan 4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH 5

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah 5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 17

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 31

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 32

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 46

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 48

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 48

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah..... 48

3.3 Program dan Kegiatan 49

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 51

BAB V PENUTUP..... 51

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun (tahun berjalan)* Provinsi/Kabupaten/Kota	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.2.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	29
Tabel 2.3.	Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.4.	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun	47
Tabel 3.1.	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun	50
	dan Prakiraan Maju Tahun.....	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengatur tentang peran dan tanggung jawab kepala SKPD. Rencana Kerja SKPD memuat penjelasan hubungan keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dengan RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD, pokok pokok isi dokumen Rencana Kerja SKPD, hasil pelaksanaan MUSRENBANG daerah.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai arti penting dan strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, karena:

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial menterjemahkan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS, perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023.
3. Renja SKPD juga merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi dalam upaya untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dicapai oleh SKPD. Renja SKPD tahun 2023 ini merupakan dokumen tahun terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti penting dan strategisnya dokumen Renja SKPD ini dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 yang berfungsi menerjemahkan, mengoperasionalkan RKPD kedalam program dan kegiatan SKPD sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra mengacu pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya.

Rencana Kerja Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan bidang perencanaan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

1.2 Landasan hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor: 28 tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor: PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2014;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029;
- Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 85 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya;

1.3 Maksud dan tujuan

- ❖ Maksud
Sebagai pedoman dan arah bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2023 sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kubu Raya.
- ❖ Tujuan
Memperlancar tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya sebagai unsur pendukung pemerintah Kabupaten dalam rangka mendukung tercapainya visi, misi, kebijakan dan program pemerintah daerah tahun 2023.

1.4 Sistematika penulisan

Sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Sistematika Penulisan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 disusun sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN**
Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
- 1.1. **LATAR BELAKANG**
Memuat tentang latar belakang Proses Penyusunan Renja SKPD, Keterkaitan antara Renja SKPD dengan Dokumen RKPD, Renstra SKPD.
 - 1.2. **LANDASAN HUKUM**
Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di Penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023.
 - 1.3. **MAKSUD DAN TUJUAN**
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja SKPD.
 - 1.4. **SISTEMATIKA**
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Untuk mendukung pelaksanaan program kerja tahun 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu raya mendapatkan alokasi dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang telah ditetapkan melalui Rancangan Kerja Akhir Tahun (RKA) Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp. 8.489.195.007,00** dengan Realisasi sebesar **Rp. 7.789.333.825** atau sebesar **91,76%** yang terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp3.736.897.576.** dengan Realisasi **Rp3.558.959.158** atau **95,24%**

Tabel 2.1.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
2.16.01 2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
2.16.01 2.01 01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen							

2.16.0 1 2.01 06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan							
2.16.0 1 2.01 07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan							
2.16.0 1 2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
2.16.0 1 2.02 01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan							
2.16.0 1 2.02 05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan							
2.16.0 1 2.02 07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	Laporan							

	Triwulanan/ Semesteran SKPD	SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD								
2.16.0 1 2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
2.16.0 1 2.03 06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan							
2.16.0 1 2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah									
2.16.0 1 2.06 01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket							
2.16.0 1 2.06 04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket							
2.16.0 1 2.06 05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang	Paket							

		Disediakan								
2.16.0 1 2.06 06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen							
2.16.0 1 2.06 09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan							
2.16.0 1 2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
2.16.0 1 2.07 02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional	Tahun							
2.16.0 1 2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
2.16.0 1 2.08 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan							

2.16.0 1 2.08 04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan							
2.16.0 1 2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
2.16.0 1 2.09 01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan rutin/ kendaraan dinas operasional 1 tahun dan jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Unit							
2.16.0 2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK									
2.16.0 2 2.01	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
2.16.0 2 2.01 01	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dokumen							
2.16.0 2 2.01	Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan	Konten							

04	Media Komunikasi Publik	Perencanaan Media Komunikasi Publik								
2.16.0 2 2.01 05	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Berita							
2.16.0 2 2.01 06	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen							
2.16.0 2 2.01 07	Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Layanan							
2.16.0 2 2.01 12	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen							
2.16.0 2 2.01 13	Sub Kegiatan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Unit							

2.16.0 3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA									
2.16.0 3 2.01	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
2.16.0 3 2.01 02	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen							
2.16.0 3 2.01 03	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Paket							
2.16.0 3 2.02	Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
2.16.0 3 2.02 03	Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Titik							
2.16.0 3 2.02 04	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Dokumen							

2.16.0 3 2.02 07	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbas Elektronik yang Dikembangkan Pengembangan/Pemeliha ra aplikasi khusus dan atau aplikasi pendukung pada aplikasi umum	Aplikasi							
2.16.0 3 2.02 08	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Layanan							
2.16.0 3 2.02 09	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Dokument Arsitektur SPBE Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City Kepemilikan IP Publik a.n Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	Dokumen							
2.16.0 3 2.02 10	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber	Dokumen							

	Daerah	Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Jumlah Tenaga Pendukung Operasional Pengelolaan Teknologi Informasi Pemeliharaan Server Aplikasi								
2.20.0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL									
2.20.0 2 2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota									
2.20.0 2 2.01 01	SubKegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Data Statistik Sektoral dan Jumlah Sumber Data OPD KKR	Dokumen							
2.21.0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI									
2.21.0 2 2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
2.21.0	Sub Kegiatan Penetapan	Jumlah Kebijakan Tata	Dokumen							

2.2.02 01	Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan								
2.21.0 2.2.02 04	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah							
2.21.0 2.2.02	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota									
2.21.0 2.2.02 01	Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti Bimtek untuk Keamanan Informasi	Orang							

Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumberdaya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator hasil kegiatan pembangunan.

Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) merupakan syarat mutlak dalam upaya mencapai tujuan pembangunan.

Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan di era globalisasi dimana informasi terus berkembang, maka peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Kubu Raya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta didorong kepada tumbuhnya jiwa kewirausahaan.

Secara umum Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 memuat rencana program dan kegiatan yang tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dan Profesional yang tertuang dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 – 2024.

Keberhasilan proses perencanaan dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauhmana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra SKPD. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 75 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya, berikut rincian jabatan dan tugas pokok serta fungsi Dinas Kominfo:

Adapun Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut :

- a. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang Komunikasi dan Informatika;
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:
 - 1) Penyusunan program kerja di Bidang Komunikasi dan Informatika;
 - 2) Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika;
 - 3) Penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum dibidang Komunikasi dan Informatika;
 - 4) Penyelenggaraan administrasi Dinas;
 - 5) Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang Komunikasi dan Informatika;

- 6) Pembinaan unit pelaksana teknis Dinas;
- 7) Pengkoordinasian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika; dan
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

1. Kepala Dinas;

Kepala Dinas adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan, membina, mengarahkan, mengevaluasi, mengawasi, melaporkan dan menyelenggarakan kegiatan Dinas berdasarkan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Sekretariat

Sekretariat bertugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang rencana kerja dan keuangan, tata usaha dan kepegawaian, serta perlengkapan dan umum.

Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Dinas;
- b. pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Dinas sesuai lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang rencana kerja dan keuangan, tata usaha dan kepegawaian, serta perlengkapan dan umum.
- d. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pengendalian kegiatan di Dinas;
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Dinas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri dari:

A. Kelompok Sub-substansi perlengkapan dan umum mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan urusan rumah tangga, rapat - rapat, tamu - tamu dinas dan pelaksanaan kehumasan;
- b. menyusun rencana kebutuhan barang, kebutuhan operasional dinas, termasuk inventarisasi barang, pengadaan, perawatan dan pemeliharaan barang perlengkapan dinas;
- c. melaksanakan penerbitan, pengamanan dan pemeliharaan kebersihan kantor serta lingkungan sekitarnya;
- d. menyusun laporan tahunan tentang barang inventaris dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik bertugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan

dan penyelenggaraan tugas dibidang pengelolaan komunikasi publik, pengelolaan informasi publik, serta kemitraan informasi dan komunikasi publik.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi:

- a. perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- b. pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sesuai lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pengelolaan komunikasi publik, pengelolaan informasi publik, serta kemitraan informasi dan komunikasi publik;
- d. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pengendalian kegiatan di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mengoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri dari:

A. Kelompok Sub-substansi pengelolaan komunikasi publik mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan sumber daya komunikasi melalui media Pemda dan non Pemda;
- b. melaksanakan pengembangan sumber daya komunikasi publik di Kabupaten;
- c. melaksanakan penyusunan rencana pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan melalui media Pemda dan non Pemda berdasarkan strategi komunikasi;
- d. melaksanakan pengelolaan website, media center dan telecenter;
- e. melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan komunitas komunikasi;
- f. melaksanakan pendayagunaan media pertunjukan tradisional komunikatif;
- g. melaksanakan fasilitasi pengembangan lembaga komunikasi di desa;
- h. melaksanakan diseminasi informasi kebijakan melalui media Pemda dan non Pemda;
- i. melaksanakan penyusunan konsep pengemasan ulang konten nasional menjadi konten daerah berdasarkan prioritas tema kampanye;
- j. melaksanakan penyusunan konsep pembuatan konten daerah berdasarkan prioritas tema kampanye;
- k. melaksanakan penyusunan konsep dan menganalisis pengelolaan saluran komunikasi / media internal. Melaksanakan penyusunan konsep perencanaan komunikasi publik dan citra positif Pemerintah Daerah;
- l. melaksanakan diseminasi informasi dan iklan layanan masyarakat (ILM) melalui media radio dan televisi;
- m. melaksanakan penerbitan tabloid, majalah dan penerbitan lainnya;
- n. melaksanakan penyertaan pameran/promosi;
- o. melaksanakan produksi media luar ruang (baliho), spanduk, poster dan lain-lain;

- p. melaksanakan pengelolaan papan informasi di Kecamatan.
- B. Kelompok Sub-substansi pengelolaan informasi publik mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan analisa data informasi kebijakan sebagai implementasi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik;
 - b. melaksanakan penyusunan rencana pengumpulan dan pengolahan informasi publik;
 - c. melaksanakan penyusunan analisa pendokumentasian dan pengklasifikasian informasi publik;
 - d. melaksanakan pelayanan informasi publik sebagai implementasi Undang-undang keterbukaan informasi publik;
 - e. melaksanakan analisa hasil monitoring isu publik di media (massa dan media sosial);
 - f. melakukan analisa hasil pengumpulan pendapat umum (survey, jajak pendapat);
 - g. melaksanakan penyusunan hasil pengolahan aduan masyarakat;
 - h. melaksanakan penyelenggaraan layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah;
 - i. melaksanakan penyusunan konsep pengolahan informasi/kebijakan nasional dan daerah berdasarkan prioritas tema kampanye;
 - j. melaksanakan penyelenggaraan layanan informasi secara langsung (interpersonal communication) dan melalui dialog publik, seminar, lokakarya, sarasehan dan temu wicara;
 - k. melaksanakan pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah di Kabupaten.
- C. Kelompok Sub-substansi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas:
- a. melaksanakan koordinasi, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan dan analisis;
 - b. melaksanakan penyusunan konsep pelaksanaan konferensi pers dan kunjungan jurnalistik;
 - c. melaksanakan rencana pembentukan lembaga mitra komunikasi di Kabupaten dan kerjasama peningkatan kelancaran arus informasi;
 - d. melaksanakan forum koordinasi kelembagaan layanan publik;
 - e. melaksanakan kegiatan terintegrasi, sinkronisasi komunikasi antar lembaga komunikasi pemerintah;
 - f. melaksanakan penguatan lembaga mitra komunikasi dan komunitas strategis lainnya;
 - g. melaksanakan pengembangan penguatan hubungan dengan media (media relations);
 - h. melaksanakan pelayanan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik;
 - i. melaksanakan pengembangan sumber daya komunikasi publik di Kabupaten.

4. Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi bertugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang pengembangan infrastruktur jaringan, pengembangan insfastruktur pusat data, serta keamanan informasi dan telekomunikasi.

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi:

- a. perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pengembangan infrastruktur jaringan, pengembangan infrastruktur pusat data, serta keamanan informasi dan telekomunikasi;
- d. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pengendalian kegiatan di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mengoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri dari:

- A. Kelompok Sub-substansi pengembangan infrastruktur jaringan mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan evaluasi penyediaan dan pengelolaan akses internet dan intranet bagi seluruh OPD dan Desa;
 - b. melaksanakan evaluasi penyediaan dan pengelolaan akses internet bagi publik sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. melaksanakan layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet bagi seluruh OPD dan Desa;
 - d. melaksanakan layanan penggunaan akses internet bagi publik sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. melaksanakan layanan interkoneksi jaringan intra Pemerintah.
- B. Kelompok Sub-substansi pengembangan infrastuktur pusat data mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pelayanan, pengembangan dan penyelenggaraan *data center (DC)*;
 - b. melaksanakan pelayanan, pengembangan dan penyelenggaraan disaster recovery center (DRC);
 - c. melaksanakan pelayanan, pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi E-Government;
 - d. melaksanakan penyusunan konsep sistem telekomunikasi bagi seluruh OPD dan instansi lain;

- e. melaksanakan pelayanan penyediaan sarana dan prasarana TIK lingkup Kabupaten;
- f. melaksanakan pelayanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologi informatika.

C. Kelompok Sub-substansi keamanan informasi dan telekomunikasi:

- a. melaksanakan penghimpunan dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Kelompok Sub-substansi keamanan informasi dan telekomunikasi;
- b. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Kelompok Sub-substansi Keamanan Informasi dan Telekomunikasi;
- c. melaksanakan pembagian tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan persiapan perumusan kebijakan berkaitan dengan Kelompok Sub-substansi Keamanan Informasi Publik;
- e. melaksanakan persiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kelompok Sub-substansi Keamanan Informasi Publik;
- f. melaksanakan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi aparatur pemerintah;
- g. melaksanakan promosi keamanan informasi OPD dan instansi lain;
- h. melaksanakan dan mengembangkan penggunaan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;
- i. melaksanakan pengawasan sarana prasarana telekomunikasi di daerah;
- j. melaksanakan fasilitasi dan memberikan informasi dan atau rekomendasi pembangunan sarana prasarana telekomunikasi di daerah;
- k. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Kelompok Sub-substansi Keamanan Informasi dan Telekomunikasi;
- l. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Kelompok Sub-substansi Keamanan Informasi dan Telekomunikasi.

5. Bidang Layanan E-Government

Bidang Layanan E-Government bertugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang pengembangan aplikasi, pengolahan data dan statistik, serta tata kelola dan pengembangan ekosistem e-government.

Bidang Layanan E-Government mempunyai fungsi:

- a. perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bidang Layanan E-Government;
- b. pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bidang Layanan E-Government sesuai lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pengembangan aplikasi, pengolahan data dan statistik, serta tata kelola dan pengembangan ekosistem e-government;

- d. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pengendalian kegiatan di Bidang Layanan E-Government;
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Layanan E-Government; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Layanan E-Government mengoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri dari:

- A. Kelompok Sub-substansi pengembangan aplikasi mempunyai tugas:
 - a. menyusun konsep pengembangan *Application Program Interface (API)* bagi kepentingan OPD dan instansi lain;
 - b. melaksanakan layanan pengembangan *Business Proces Reengineeering* pelayanan di lingkungan pemerintah dan non pemerintah;
 - c. melaksanakan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
 - d. melaksanakan layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan public;
 - e. melaksanakan layanan interoperabilitas;
 - f. melaksanakan layanan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan;
 - g. melaksanakan layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan di Kabupaten;
 - h. melaksanakan penyusunan rekomendasi hosting bagi start up public.
- B. Kelompok Sub-substansi Tata Kelola dan Pengembangan Ekosistem E-Government mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan persiapan bahan sarana dan prasarana pengendalian *smart city* dan pelayanan publik berbasis TIK;
 - b. menyusun bahan pengembangan kebijakan regulasi dan tata kelola E-Government;
 - c. melaksanakan persiapan bahan koordinasi kerja sama TIK lintas organisasi perangkat daerah, lintas pemerintah daerah dan lintas pemerintah pusat serta non pemerintah;
 - d. melaksanakan persiapan bahan layanan integrasi pengelolaan TIK dan E-Government;
 - e. melaksanakan persiapan bahan channel interaksi masyarakat dan pemerintah melalui TIK;
 - f. melaksanakan persiapan bahan pengembangan kapasitas kelembagaan OPD dan aparatur bidang TIK;
 - g. melaksanakan persiapan bahan pengembangan kapasitas sumber daya manusia aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK;
 - h. melaksanakan persiapan bahan bimbingan teknis peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi E-Government dan smart city;
 - i. melaksanakan layanan implementasi E-Government dan smart city;
 - j. melaksanakan promosi pemanfaatan layanan smart city.

6. Bidang Persandian

Bidang Persandian bertugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang tata kelola persandian, operasional pengamanan persandian, serta pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian.

Bidang Persandian mempunyai fungsi:

- a. perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bidang Persandian;
- b. pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bidang Persandian sesuai lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang tata kelola persandian, operasional pengamanan persandian, serta pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian;
- d. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pengendalian kegiatan di Bidang Persandian;
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Persandian; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Persandian mengoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri dari:

Kelompok Sub-substansi Tata Kelola Persandian mempunyai tugas:

- a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Kelompok Sub-substansi Tata Kelola Persandian;
- b. pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan Kelompok Sub-substansi Tatakelola Persandian;
- c. pelaksanaan perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah;
- d. penyusunan peraturan teknis pengelolaan informasi berklasifikasi;
- e. penyusunan peraturan teknis pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
- f. pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian informasi milik pemerintah daerah;
- g. pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
- h. pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
- i. pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
- j. penyiapan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi;
- k. peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;
- l. pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;
- m. pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;

- n. pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
- o. koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman; dan
- p. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Kelompok Sub-substansi Tata Kelola Persandian.

A. Kelompok Sub-substansi Operasional Pengamanan Persandian mempunyai tugas:

- a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Kelompok Sub-substansi Operasional Pengamanan Persandian;
- b. pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan Kelompok Sub-substansi Operasional Pengamanan Persandian;
- c. penyusunan peraturan teknis pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah;
- d. penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah;
- e. penyusunan peraturan teknis operasional pengamanan komunikasi sandi;
- f. pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
- g. penyiapan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah;
- h. penyiapan rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah;
- i. penyiapan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah;
- j. perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah;
- k. pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;
- l. pengamanan informasi elektronik;
- m. melaksanakan peningkatan SDM dibidang keamanan informasi;
- n. melaksanakan layanan monitoring trafik elektronik, konten negatif dan penanganan insiden keamanan informasi dan komunikasi;
- o. melaksanakan audit teknologi informasi dan komunikasi;
- p. pengelolaan Security Operation Center (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
- q. melaksanakan pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi dan komunikasi;
- r. koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman; dan
- s. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Kelompok Sub-substansi Operasional Pengamanan Persandian.

- B. Kelompok Sub-substansi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian mempunyai tugas:
- a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Kelompok Sub-substansi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian;
 - b. pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan Kelompok Sub-substansi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian;
 - c. penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian;
 - d. penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah;
 - e. penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi;
 - f. penyiapan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian;
 - g. penyiapan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah;
 - h. penyiapan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi;
 - i. pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian di seluruh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - j. pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan dan pengamanan komunikasi sandi antar perangkat daerah;
 - k. koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman;
 - l. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Kelompok Sub-substansi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian.

Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 75 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya terdiri dari:

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya terdiri dari Seorang Kepala Dinas (Eselon II), Seorang Sekretaris Dinas (Eselon III), Empat orang Kepala Bidang (Eselon III), dan 15 orang Kepala Sub Bagian/Seksi (Eselon IV).

Jumlah pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya saat ini sebanyak 28 orang, terdiri dari 20 orang laki-laki dan 8 orang perempuan. Berdasarkan jumlah pangkat/golongannya adalah sebagai berikut :

- 1) Golongan IV/c: 1 Orang
- 2) Golongan IV/b: 1 Orang
- 3) Golongan IV/a: 1 Orang
- 4) Golongan III/d: 11 Orang
- 5) Golongan III/c: 4 Orang
- 6) Golongan III/b: 4 Orang
- 7) Golongan III/a : 4 orang
- 8) Golongan II/d: 1 orang
- 9) Golongan II/e : 1 orang

Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal:

- 1) SarjanaS 3 : 0 Orang
- 2) SarjanaS 2: 6 Orang
- 3) Sarjana S 1: 16 Orang
- 4) D3 : 5 Orang
- 5) SLTA : 1 Orang

Tabel 2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (thn n-2)	Tahun (thn n-1)	Tahun (thn n)	Tahun (thn n+1)	Tahun (thn n-2)	Tahun (thn n-1)	Tahun (tnn n)	Tahun (tnn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Peningkatan Nilai Laporan Hasil Evaluasi Kinerja SKPD											
2	Peningkatan Predikat Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)											
3	Peningkatan Kualifikasi Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik											
4	Presentase SKPD yang menggunakan Data Statistik dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah											
5	Presentase Penyelenggaraan Persandian untuk											

	Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.											
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan proses pembangunan, antara lain:

1. Perencanaan belum didukung oleh data akurat sehingga dokumen perencanaan yang disusun belum mampu menampilkan kondisi obyektif yang dihadapi secara menyeluruh.
2. Dokumen perencanaan belum mampu menampung sebagian besar aspirasi dan kebutuhan masyarakat karena terbatasnya sumberdaya yang ada dan sebaran wilayah yang sangat luas.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan belum dapat berjalan optimal, hal ini dikarenakan jumlah tenaga/aparatur pengelola/penyusun administrasi pelaporan yang terbatas sehingga penyampaian laporan tepat waktu terhambat.
4. Keterbatasan sumberdaya manusia aparatur yang menguasai aspek teknis di bidang komunikasi dan informasi menyebabkan terhambatnya pelayanan yang dapat diberikan.
5. Keterbatasan dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas yang masih sangat terbatas jumlahnya/memadai.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Diskominfo				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Diskominfo				
2.16.01 2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Diskominfo				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Diskominfo				
2.16.01 2.01 01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diskominfo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diskominfo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		

2.16.01 2.01 06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Diskominfo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Diskominfo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		
2.16.01 2.01 07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Diskominfo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Diskominfo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		
2.16.01 2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Diskominfo				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Diskominfo				
2.16.01 2.02 01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Diskominfo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Diskominfo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan		

2.16.01 2.02 05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Diskominfo	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Diskominfo	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan		
2.16.01 2.02 07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Diskominfo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Diskominfo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan		
2.16.01 2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Diskominfo				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Diskominfo				
2.16.01 2.03 06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Diskominfo	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Diskominfo	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		

2.16.01 2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Diskominfo				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Diskominfo				
2.16.01 2.06 01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Diskominfo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Diskominfo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		
2.16.01 2.06 04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Diskominfo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Diskominfo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		
2.16.01 2.06 05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Diskominfo	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Diskominfo	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		
2.16.01 2.06 06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Diskominfo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Diskominfo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		
2.16.01 2.06 09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDa	Diskominfo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDa	Diskominfo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Laporan		

								Konsultasi SKPD			
2.16.01 2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Diskominfo				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Diskominfo				
2.16.01 2.07 02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Diskominfo	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional	Tahun		Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Diskominfo	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional	Tahun		
2.16.01 2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskominfo				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskominfo				
2.16.01 2.08 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Diskominfo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Diskominfo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		
2.16.01 2.08 04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Diskominfo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Diskominfo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		

2.16.01 2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskominfo				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskominfo				
2.16.01 2.09 01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Diskominfo	Jumlah pemeliharaan rutin/ kendaraan dinas operasional 1 tahun dan jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Unit		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Diskominfo	Jumlah pemeliharaan rutin/ kendaraan dinas operasional 1 tahun dan jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Unit		
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Diskominfo				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Diskominfo				
2.16.02 2.01	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo				Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo				
2.16.02 2.01 01	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Diskominfo	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan	Dokumen		Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Diskominfo	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan	Dokumen		

			Komunikasi Publik					Komunikasi Publik			
2.16.02 2.01 04	Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Diskominfo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Konten		Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Diskominfo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Konten		
2.16.02 2.01 05	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Diskominfo	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Berita		Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Diskominfo	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Berita		
2.16.02 2.01 06	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Diskominfo	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen		Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Diskominfo	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen		
2.16.02 2.01 07	Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	Diskominfo	Jumlah Layanan Hubungan Media	Layanan		Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	Diskominfo	Jumlah Layanan Hubungan Media	Layanan		

2.16.02 2.01 12	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Diskominfo	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasi kan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Diskominfo	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasi kan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen		
2.16.02 2.01 13	Sub Kegiatan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Unit		Sub Kegiatan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Unit		
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Diskominfo				PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Diskominfo				
2.16.03 2.01	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo				Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo				

2.16.03 2.01 02	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		
2.16.03 2.01 03	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Diskominfo	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Paket		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Diskominfo	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Paket		
2.16.03 2.02	Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo				Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo				
2.16.03 2.02 03	Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Diskominfo	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Titik		Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Diskominfo	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Titik		
2.16.03 2.02 04	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Diskominfo	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra	Dokumen		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Diskominfo	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra	Dokumen		

			Pemerintah Daerah					Pemerintah Daerah			
2.16.03 2.02 07	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Diskominfo	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbas Elektronik yang Dikembangkan Pengembangan /Pemelihara aplikasi khusus dan atau aplikasi pendukung pada aplikasi umum	Aplikasi		Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Diskominfo	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbas Elektronik yang Dikembangkan Pengembangan /Pemelihara aplikasi khusus dan atau aplikasi pendukung pada aplikasi umum	Aplikasi		
2.16.03 2.02 08	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Diskominfo	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Layanan		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Diskominfo	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Layanan		

2.16.03 2.02 09	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Diskominfo	Dokument Arsitektur SPBE Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasi kan Sesuai dengan Masterplan Smart City Kepemilikan IP Publik a.n Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	Dokumen		Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Diskominfo	Dokument Arsitektur SPBE Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementas ikan Sesuai dengan Masterplan Smart City Kepemilikan IP Publik a.n Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	Dokumen		
2.16.03 2.02 10	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Diskominfo	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Jumlah Tenaga Pendukung Operasional Pengelolaan Teknologi Informasi Pemeliharaan Server Aplikasi	Dokumen		Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Diskominfo	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembang an dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Jumlah Tenaga Pendukung Operasional Pengelolaan Teknologi Informasi Pemeliharaan Server Aplikasi	Dokumen		

2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Diskominfo				PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Diskominfo				
2.20.02 2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo				Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo				
2.20.02 2.01 01	SubKegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Diskominfo	Jumlah Dokumen Data Statistik Sektoral dan Jumlah Sumber Data OPD KKR	Dokumen		SubKegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Diskominfo	Jumlah Dokumen Data Statistik Sektoral dan Jumlah Sumber Data OPD KKR	Dokumen		
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Diskominfo				PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Diskominfo				
2.21.02 2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo				Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo				
2.21.02 2.02 01	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	Dokumen		Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	Dokumen		

			Kabupaten/Kota yang Ditetapkan					Kabupaten/Kota yang Ditetapkan			
2.21.02 2.02 04	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah		Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah		
2.21.02 2.02	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo				Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo				
2.21.02 2.02 01	Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti Bimtek untuk Keamanan Informasi	Orang		Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti Bimtek untuk Keamanan Informasi	Orang		

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam rangka mewujudkan dukungan terhadap pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional di bidang Komunikasi dan Informasi dan dengan mempertimbangkan pembiayaan yang ada, maka program dan kegiatan menjadi prioritas untuk dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah**

3.3 Program dan Kegiatan

Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahundan Prakiraan Maju Tahun.....

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V

PENUTUP

Dalam rangka menjamin adanya sinergi perencanaan pembangunan guna menjaga kesinambungan proses pelayanan di bidang komunikasi dan informasi serta untuk mengefektifkan pencapaian pembangunan di Kabupaten Kubu Raya maka Renja Dinas Komunikasi dan Informatika disusun dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Kubu Raya dan Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kubu Raya.

Rencana Kerja Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya, merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan kinerja selama tahun 2023 yang secara substansi disusun dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dan untuk mencapai efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja disusun terukur berdasarkan tatalaksana arah kebijakan dalam RKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika.
2. Tindak lanjut pengalokasi anggaran yang tidak sesuai dengan usulan pembiayaan sebagaimana dokumen Renja akan berpengaruh pada tingkat capaian targetan yang telah ditetapkan.
3. Bidang-bidang dan semua unsur teknis pelaksana kerja menyusun rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksana anggaran masing-masing dengan berazaskan efisiensi dan akuntabel.
4. Segala bentuk tindakan yang tercantum dalam rencana kerja berorientasi kepada upaya akselerasi/percepatan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan segala perubahan yang timbul akibat perkembangan dinamika yang mempengaruhinya akan dilakukan dengan penyesuaian dan perbaikan melalui perubahan rencana kerja.

Demikian, dokumen Renja Dinas Komunikasi dan Informatika ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.